



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR: 425 / 500 / 2012

TENTANG
PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Surat Ketua Umum Yayasan Pesantren Luhur Salatiga tertanggal 13 Juni 2011 Nomor 30/A.8/VI/1432/2011, perihal Usul Kelengkapan SMP Al-Azhar 18 menjadi SMP Islam Al-Azhar 18;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga tertanggal 26 November 2012 Nomor 848/4900/101, perihal Rekomendasi Perubahan Izin Pendirian Sekolah SMP Al-Azhar 18 menjadi SMP Islam Al-Azhar 18;
- Menimbang : a. bahwa dari hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan, perubahan Izin Pendirian Sekolah SMP Islam Al-Azhar 18 dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian satuan pendidikan formal ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan rekomendasi berisi persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Salatiga Nomor 420/30/2006 tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar 18 Bancaan Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Izin Pendirian Sekolah diberikan kepada:

Nama : H.M. Zarkasyi Rosyid
 Jabatan : Ketua Umum Yayasan Pesantren Luhur Salatiga
 Alamat : Jalan Diponegoro 64 Telp.0298-313412 Salatiga
 Nama Sekolah : SMP Islam Al-Azhar 18
 Alamat Sekolah : Jl. Siranda Raya, Bancaan, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Salatiga.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib:


- a. melaksanakan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang penyelenggaraan persekolahan;
- b. melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan kalender pendidikan dan jadwal jam efektif belajar di sekolah serta menggunakan kurikulum/program kegiatan belajar yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal.

- c. menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- d. memenuhi ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan secara berkala disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga.

- KETIGA : Apabila pemegang izin terbukti melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini selama masih beroperasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21-12-2012

WALIKOTA SALATIGA,



Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga;
3. Pemegang Izin yang bersangkutan.